



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan - Inhil

Kode Pos 29212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: Kpts. 407 /DISDIK-IH/III/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA BAKTI AGRO MANDIRI
KECAMATAN PELANGIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai pilar dari tanggungjawab terhadap pendidikan;
- b. bahwa SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran telah berdiri sejak tanggal 16 Mei 2015 dan belum memiliki Suat Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu diberikan Izin Operasional pada SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran dianggap layak untuk beroperasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Izin Operasional SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Permendibud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Keputusan Bupati Indragiri Hilir No: KPTS.127/I/HK-2016 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Smk Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran

KEDUA : SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran dibawah Naungan Yayasan Bakti Agro Mandiri dengan program keahlian :

- a. Agrobisnis Tanaman Perkebunan;
- b. Teknik Kendaraan Ringan; dan
- c. Akuntansi.

KETIGA : Penyelenggara SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengirimkan laporan bulanan, tengah semester dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Up. Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang perkembangan dan kemajuan sekolah;
- d. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin operasional ini berakhir; dan
- e. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

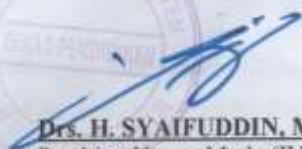
KEEMPAT : Izin Operasional SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Kecamatan Pelangiran ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 04 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Drs. H. SYAIFUDDIN, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600814 198503 1 007

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
5. Camat Pelangiran
6. UPT Pendidikan Kecamatan Pelangiran